

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 77/PUU-XIV/2016
Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Komisi Informasi

I. PEMOHON

1. Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) ----- **Pemohon I;**
2. Yayasan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) ----- **Pemohon II;**
3. Yayasan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) ----- **Pemohon III;**
4. Muhammad Djufryhard ----- **Pemohon IV;**
5. Desiana Samosir ----- **Pemohon V;**

Kuasa Hukum

Wahyudi Djafar, S.H., Veri Junaidi, S.H., M.H., Fadli Ramadhanil, S.H., Ahmad Hanafi, S.H.I., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2016

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Pemohon I sampai dengan Pemohon III merupakan Badan Hukum Privat yang aktif mendorong perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak atas informasi.

Pemohon IV adalah perseorangan warga Indonesia yang bermaksud mendaftarkan diri sebagai calon komisioner di Komisi Informasi Provinsi Gorontalo.

Pemohon V adalah perseorangan warga Indonesia pegiat dalam advokasi keterbukaan informasi publik dan mengawal implementasi UU KIP.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

Pasal 33 UU 14/2008

“Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya”.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 1 ayat (3):

Negara Indonesia adalah negara hukum.

2. Pasal 27 ayat (1):

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

3. Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

4. Pasal 28D ayat (3):

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

5. Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Ketidakjelasan rumusan Pasal 33 UU *a quo*, telah berdampak pada tidak adanya akses yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam pemerintahan, termasuk berpartisipasi dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945;
2. Pasal 33 UU *a quo* telah berakibat pada terjadinya pelanggaran prinsip persamaan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena mengakibatkan pengisian pimpinan atau anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo dilakukan dengan pengangkatan langsung, tanpa melalui suatu proses seleksi kembali, sehingga menutup akses bagi warga negara yang hendak terlibat untuk berkontestasi dalam pengisian jabatan tersebut;
3. Terdapat mekanisme berbeda yang dilakukan dalam proses pengisian pimpinan dan anggota Komisi Informasi, sebagai akibat adanya rumusan frasa "*dapat diangkat kembali*" dalam Pasal 33 UU *a quo*. Apa yang dilakukan oleh Gubernur Gorontalo, berbanding terbalik dengan proses pemilihan pimpinan atau anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maupun Komisi Informasi Pusat (KIP);
4. Apabila Komisi Informasi diangkat dengan pertimbangan semata-mata keputusan pemerintah (Gubernur/Bupati/Walikota), tanpa melibatkan lembaga/kekuasaan lain, seperti diatur oleh Undang-Undang, maka dalam bekerjanya Komisi Informasi tersebut akan berpotensi bias kepentingan pemerintah dan tidak menjamin perlindungan hak publik atas informasi.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Para Pemohon;

2. Menyatakan Pasal 33 UU No. 14 Tahun 2008 sepanjang frasa "*dapat diangkat kembali*" bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dibaca "*dapat dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur Pasal 31 dan Pasal 32*";
3. Menyatakan Pasal 33 sepanjang frasa "*dapat diangkat kembali*" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca "*dapat dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur Pasal 31 dan Pasal 32*";

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.